

## DETEKSI DETERMINAN KEPUTUSAN *TRANSFER PRICING*

Oleh : Ardiani Ika Sulistyawati, Aprih Santoso, Liana Rokhawati \*)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan dan menganalisis pengaruh *tax minimization*, *tunneling incentive* dan mekanisme bonus terhadap keputusan *transfer pricing*. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia kecuali perusahaan yang bergerak disektor keuangan selama periode 2013-2015. Proses pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*, dan sampel penelitian yang diperoleh sebanyak 132 perusahaan. *Tax minimization* yang diproksikan menggunakan ETR (*effective tax rate*), *tunneling incentive* yang diproksikan menggunakan presentase kepemilikan saham asing diatas 20%, dan mekanisme yang diukur berdasarkan presentase pencapaian laba bersih tahun  $t$  terhadap tahun  $t-1$ . Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan perusahaan tahun 2013-2015 yang bersumber dari [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id). Analisis data penelitian ini menggunakan uji regresi logistik dengan program SPSS 21,0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel *tax minimization* berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. penelitian ini juga menunjukkan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Sedangkan variabel mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*.

Kata-kata kunci: *Transfer pricing*, *tax minimization*, *tunneling incentive*, mekanisme bonus

### Abstract

*This study aims to verify and analyze the effect of tax minimization, tunneling incentive and bonus mechanisms against the decision of transfer pricing. The population in this study are all companies registered in the Indonesia Stock Exchange unless the moving company financial sector during the period 2013-2015. While the sampling process using purposive sampling method and sample obtained as many as 132 companies. Tax minimization proxied using ETR (effective tax rate), tunneling incentive proxied using the percentage of foreign ownership above 20%, and a mechanism that is measured by the percentage of net profit in year  $t$  to the year  $t-1$ .*

*This research is a quantitative research and data used in this research is secondary data obtained from the company's annual report in 2013-2015 sourced from [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id). This study data analysis using logistic regression with SPSS 21.0. The results of this study indicate that tax minimization variables influence the decision of transfer pricing. This study also shows that the tunneling incentive effect on transfer pricing decisions. While the variable bonus mechanism does not affect the decision of transfer pricing.*

*Keywords: transfer pricing, taxminimization, tunneling incentive, bonus mechanism*

### 1. Pendahuluan

Fenomena globalisasi ini juga berbagai cabang yang terletak tidak hanya di satu menyebabkan perusahaan menjadikan proses negara, tetapi juga di negara lain dan itulah yang produksinya dalam departemen-departemen terjadi saat ini. Oleh karena itulah, dilakukanlah produksi. Namun, hal ini akan menjadi lebih sulit sebuah kegiatan yang disebut sebagai transfer apabila suatu perusahaan ternyata memiliki *pricing* dalam rangka penentuan harga tersebut

---

\*) Ardiani Ika Sulistyawati, Aprih Santoso, Liana Rokhawati adalah dosen FE Universitas Semarang

(Cholse, 2011). Transfer pricing merupakan isu klasik dibidang perpajakan, khususnya menyangkut transaksi internasional yang dilakukan oleh korporasi multinasional. Dari sisi pemerintahan, transfer pricing diyakini mengakibatkan berkurang atau hilangnya potensi penerimaan pajak suatu negara karena perusahaan multinasional cenderung menggeser kewajiban perpajakannya dari negara-negara yang memiliki tarif pajak yang tinggi ke negara-negara yang menerapkan tarif pajak rendah (Santoso, 2004). Praktik transfer pricing ini dulunya hanya dilakukan oleh perusahaan semata-mata hanya untuk menilai kinerja antar anggota atau divisi perusahaan, tetapi seiring dengan perkembangan zaman praktek transfer pricing sering juga dipakai untuk manajemen pajak yaitu sebuah usaha untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus di bayar (Mangoting, 2000).

Undang-Undang Perpajakan menyebut istilah transfer pricing dengan transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa. Hal ini sebagaimana yang di atur dalam pasal 18 ayat (4) UU No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Transaksi antar pihak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut dapat mengakibatkan terjadinya pengalihan penghasilan, dasar pengenaan pajak atau untuk merekayasa besarnya biaya oleh wajib pajak. Hubungan istimewa adalah hubungan kepemilikan antara satu perusahaan dengan perusahaan lain dan hubungan ini terjadi karena adanya keterkaitan pertalian atau ketergantungan satu pihak dengan pihak yang lain yang tidak dapat pada hubungan biasa, faktor kepemilikan atau penyertaan, adanya penguasaan

melalui manajemen atau penguunaan teknologi, adanya hubungan darah atau karena perkawinan merupakan faktor penyebab utama timbulnya hubungan istimewa (Mangoting, 2000).

Sidang sengketa pajak antara PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) dengan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak berakhir Senin sore kemarin (25/3). Majelis hakim yang diketuai Sukma Alam itu menutup sidang kedua belas kali sejak tahun lalu. Sengketa pajak dengan perusahaan otomotif asal Jepang itu melibatkan nilai pajak yang besar dan prosesnya cukup alot. Dalam sidang terakhir yang sebenarnya dimaksudkan forum penutup bagi kedua pihak, malah terjadi debat sengit kedua belah pihak untuk menarik perhatian majelis hakim.

Sengketa dengan TMMIN ini terjadi karena koreksi yang dilakukan oleh Dirjen Pajak terhadap nilai penjualan dan pembayaran royalti TMMIN. Sengketa ini seputar laporan pajak tahun 2008. Saat itu, pemegang saham TMMIN ialah Toyota Motor Corporation sebesar 95% dan sisanya 5% dimiliki PT. Astra International Tbk. Dalam laporan pajaknya, TMMIN menyatakan nilai penjualan mencapai Rp 32,9 triliun, namun Dirjen Pajak mengoreksi nilainya menjadi Rp 34,5 triliun atau ada koreksi sebesar Rp 1,5 triliun. Dengan nilai koreksi sebesar Rp 1,5 triliun, TMMIN harus menambah pembayaran pajak sebesar Rp 500 miliar. Sebelum 2003, perakitan mobil (manufacturing) Toyota Astra masih digabung dengan bagian distribusi di bawah bendera Toyota Astra Motor (TAM). Namun sesudah 2003, bagian perakitan dipisah dengan bendera TMMIN sedangkan bagian distribusi dan pemasaran di

bawah bendera TAM. Mobil-mobil yang diproduksi oleh TMMIN dijual dulu ke TAM, lalu dari TAM dijual ke Auto 2000. Dari Auto 2000, mobil-mobil itu dijual ke konsumen. Aparat pajak menduga, laba sebelum pajak TMMIN berkurang setelah 2003 karena pembayaran royalti dan pembelian bahan baku yang tidak wajar. Penyebab lainnya penjualan mobil kepada pihak terafiliasi seperti TAM (Indonesia) dan TMAP (Singapura) di bawah harga pokok produksi sehingga mengurangi peredaran usaha. Dalam pemeriksaan itu, aparat Ditjen Pajak menyoroiti penjualan mobil Toyota Fortuner, Kijang Innova, dan Toyota Dyna. Pada 2008, Fortuner type G dijual ke TAM sebesar Rp 166 juta per unit atau 4% dibawah harga pokok produksi. Sedangkan dari TAM ke Auto 2000 sebesar Rp 252 juta atau dengan margin keuntungan 50%. Harga ini belum merupakan harga yang berlaku kepada konsumen.

Begitu pula dengan produk Kijang Innova G matic dijual dari TMMIN ke TAM Rp 108 juta atau 4%-5% dibawah harga pokok, sedangkan TAM menjual ke Auto 2000 Rp 141 juta atau memiliki margin 30%. "Harga juga yang rendah dari TMMIN ini mengurangi penerimaan negara melalui Pajak Penjualan atas Barang Mewah," tutur Amin. Menurut Edward Hamonangan Sianipar, aparat pajak, pemisahan kedua perusahaan ini seharusnya tidak berdampak pada berkurangnya keuntungan kotor (gross margin) maupun nett margin. Seharusnya saling menguntungkan. "Yang terjadi, TMMIN dibebani rugi sedangkan TAM untung besar, kami berkesimpulan terjadi transfer pricing yang tidak wajar," kata Edward, di pengadilan pajak (Idris,

2013).

Menurut penelitian Yuniasih et al., (2012) menemukan bahwa pajak berpengaruh pada keputusan transfer pricing. Beban pajak yang semakin besar memicu perusahaan melakukan transfer pricing dengan harapan dapat menekan beban tersebut. Menurut Hartati et al., (2015) tunneling incentive adalah suatu perilaku dari pemegang saham mayoritas yang mentransfer aset dan laba perusahaan demi keuntungan mereka sendiri, namun pemegang saham minoritas ikut menanggung biaya yang mereka bebaskan. Penelitian tentang tunneling incentive telah dilakukan oleh Yuniasih et al., (2012) yang menemukan bahwa tunneling incentive berpengaruh positif pada keputusan perusahaan manufaktur dalam melakukan transfer pricing.

Menurut Hartati et al. (2015), ketika pemberian bonus didasarkan pada besarnya laba, maka logis jika direksi berusaha melakukan tindakan mengatur dan memanipulasi laba demi memaksimalkan bonus dan remunerasi yang mereka terima. Dalam kontrak bonus dikenal dua istilah yaitu bogey (tingkat laba terendah untuk mendapatkan bonus) dan cap (tingkat laba tertinggi). Jika laba berada di bawah bogey, tidak ada bonus yang diperoleh manajer sedangkan jika laba berada di atas cap, manajer tidak akan mendapat bonus tambahan. Jika laba bersih berada di bawah bogey, manajer cenderung memperkecil laba, demikian pula jika laba berada di atas cap. Jadi hanya jika laba bersih berada diantara bogey dan cap, manajer akan berusaha menaikkan laba bersih perusahaan (Utomo, 2011). Penelitian mengkaji apakah tax minimization, tunneling

incentive dan mekanisme bonus mempunyai pengaruh terhadap transfer pricing ?

## **2. Kajian Pustaka**

### **2.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Dari sudut pandang teori agensi, principal (pemilik atau manajemen puncak) membawahi agen (karyawan atau manajer yang lebih rendah) untuk melaksanakan kinerja yang efisien. Teori ini mengasumsikan kinerja yang efisien dan kinerja organisasi ditentukan oleh usaha dan pengaruh kondisi lingkungan. Secara umum, teori ini mengasumsikan bahwa principal bersikap netral terhadap risiko sementara agen bersikap menolak usaha dan risiko. Agen dan principal termotivasi oleh kepentingannya sendiri, dan seringkali kepentingan antara keduanya berbenturan (Lubis, 2010). Hartati (2015) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan teori keagenan adalah suatu teori yang menyebutkan bahwa ada perbedaan kepentingan antara pemilik saham (pemegang saham), direksi (profesional perusahaan) dan karyawan perusahaan. dan kemudian akan menimbulkan pertentangan antara kepentingan individu dengan kepentingan perusahaan. Masalah keagenan muncul dikarenakan tindakan oportunistik yang dilakukan manajer untuk mensejahterakan kepentingan sendiri yang berlawanan dengan kepentingan pemegang saham (principal).

Mispiyanti (2015), Teori keagenan dapat mengimplikasikan adanya asimetri informasi. Konflik antara kelompok atau *agency conflict* merupakan konflik yang timbul antara pemilik, dan manajer perusahaan dimana ada kecenderungan manajer lebih mementingkan tujuan individu

daripada tujuan perusahaan. Selanjutnya, Colgan (2001) dalam Mispiyanti (2015), menyatakan beberapa faktor yang dapat menyebabkan munculnya masalah keagenan, yaitu moral hazard, masalah horizon waktu dan penghindaran risiko manajerial. Moral Hazard umumnya terjadi pada perusahaan besar (kompleksitas yang tinggi) dimana seorang manajer melakukan kegiatan yang tidak seluruhnya diketahui oleh pemegang saham maupun pemberi pinjaman. Penahanan Laba (*Earnings Retention*). Masalah ini berkisar pada kecenderungan untuk melakukan investasi yang berlebihan oleh pihak manajemen (agent) melalui peningkatan dan pertumbuhan dengan tujuan untuk memperbesar kekuasaan, prestise, atau penghargaan bagi dirinya, namun dapat menghancurkan kesejahteraan pemegang saham. Masalah atau konflik horizon waktu muncul sebagai akibat dari kondisi arus kas yang mana principal lebih menekankan pada arus kas untuk masa depan yang kondisinya belum pasti. Manajemen cenderung menekankan kepada hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan mereka, masalah penghindaran risiko manajerial atas kinerja yang dicapainya, sehingga manajer akan berusaha meminimalkan risiko saham perusahaan dari keputusan investasi yang meningkatkan risikonya.

Dari penjelasan diatas dapat menimbulkan apa yang disebut *agency cost*, yang menurut teori ini harus dikeluarkan sedemikian rupa sehingga biaya untuk mengurangi kerugian yang timbul karena adanya ketidakpatuhan, sehingga muncul adanya *adverse selection* yaitu dimana para manajer mengetahui lebih banyak tentang keadaan prospek perusahaan dibandingkan pihak luar.

Pihak principal juga dapat membatasi kepentingannya dengan memberikan tingkat insentif yang layak kepada agen dan bersedia mengeluarkan biaya pengawasan (monitoring cost) untuk mencegah hazard dari agen.

## **2.2. Transfer Pricing**

Transfer pricing adalah harga yang terkandung dalam suatu produk atau jasa dari satu divisi ke divisi lain dalam perusahaan yang sama atau antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa (Yuniasih, 2012). Mangoting (2000) dalam Marfuah dan Andri (2014) dalam transaksi-transaksi yang terjadi dalam lingkungan perusahaan seperti ini nantinya akan menyulitkan dalam penentuan harga yang harus ditransfer. Penentuan harga atas berbagai transaksi antar anggota atau divisi tersebut lazim disebut dengan transfer pricing.

Pengertian mengenai hubungan istimewa berdasarkan pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) no. 7 tentang Pengungkapan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan istimewa, diberikan definisi sebagai berikut: Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa adalah pihak-pihak yang dianggap mempunyai hubungan istimewa bila satu pihak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain dalam mengambil keputusan keuangan dan operasional. Transaksi antara pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa adalah suatu pengalihan sumber daya atau kewajiban antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, tanpa menghiraukan apakah suatu harga diperhitungkan. Termasuk sebagai pihak-pihak yang mempunyai

hubungan istimewa adalah : perusahaan dibawah pengendalian satu atau lebih perantara (intermediaries), perusahaan asosiasi (associated company); perorangan yang memiliki hak suara yang berpengaruh, dan anggota keluarga dekat ; karyawan kunci; dan perusahaan yang dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh setiap orang yang berpengaruh signifikan.

Kemudian pengertian hubungan istimewa menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 (UU PPh) adalah: “Hubungan istimewa dianggap ada apabila: (a) Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain, atau hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih, demikian pula hubungan antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir; atau (b) Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau (c) Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan atau ke samping satu derajat”.

## **2.3. Pajak**

Menurut Waluyo (2011), dalam Hartati et al., (2015), “ Pajak adalah iuran negara yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan”. Pajak mempunyai peranan penting dalam kehidupan bernegara. Khususnya didalam pelaksanaan

pembangunan karena pajak merupakan sumber negara pendapatan untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pembiayaan pembangunan. Berdasarkan hal di atas menurut Fathoni (2015) pajak mempunyai fungsi sebagai berikut: (a) Fungsi Anggaran (Budgetair), (b) Fungsi Mengatur (Regulered), (c) Fungsi Stabilitas, dan (d) Fungsi Pemerataan (Fungsi Distribusi)

#### **2.4. Tunneling Incentive**

Tunneling merupakan perilaku manajemen atau pemegang saham mayoritas yang mentransfer aset dan profit perusahaan untuk kepentingan mereka sendiri, namun biaya dibebankan kepada pemegang saham minoritas (Mutamimah, 2009). Pada struktur kepemilikan terkonsentrasi kepemilikannya terkonsentrasi pada hak kontrol dan hak arus kas dipihak tertentu sebagai pemegang saham pengendali (Mispiyanti, 2015). Namun, di negara-negara berkembang seperti Indonesia dan negara Asia lainnya, struktur kepemilikan terkonsentrasi yang secara umum didominasi oleh keluarga pendiri serta adanya perlindungan terhadap pemegang saham minoritas yang lemah menimbulkan konflik keagenan antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas (Mutamimah, 2009).

Struktur kepemilikan dipercaya mampu mempengaruhi jalannya perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan yaitu memaksimalkan nilai perusahaan (Wiranata dan Yeterina, 2013). Zhuang et al., (2000) dalam Yuniasih et al., (2012), dalam struktur kepemilikan ini pemegang saham secara umum tidak bersedia melakukan monitoring, karena mereka harus menanggung seluruh biaya monitoring dan hanya menikmati

keuntungan sesuai dengan proporsi kepemilikan saham mereka. Jadi Jika semua pemegang saham berperilaku sama, maka tidak akan terjadi pengawasan terhadap manajemen. Jadi kesimpulannya tunneling incentive adalah suatu perilaku dari pemegang saham mayoritas yang mentransfer aset dan laba perusahaan demi keuntungan sendiri, namun pemegang saham minoritas harus ikut menanggung biaya yang mereka bebankan.

#### **2.5. Mekanisme Bonus**

Dalam menjalankan tugasnya, para direksi cenderung ingin menunjukkan kinerja yang baik kepada pemilik perusahaan, karena apabila pemilik perusahaan atau para pemegang saham sudah menilai kinerja para direksi dengan penilaian yang baik, maka pemilik perusahaan akan memberikan penghargaan kepada direksi yang telah mengelola perusahaannya dengan baik (Hartati et al., 2015). Perusahaan biasanya menggunakan bonus untuk meningkatkan kinerja karyawan, sehingga laba yang dihasilkan setiap tahunnya menjadi semakin tinggi. Bonus merupakan pembayaran sekaligus yang diberikan karena memenuhi sasaran kinerja perusahaan. bonus yang diberikan perusahaan dapat berupa tunjangan, komisis, insentif penjualan, atau kesejahteraan karyawan (Mispiyanti, 2015).

Jumlah bonus maksimum yang bisa dibayarkan kepada manajer tergantung pada persentase pencapaian laba usaha sebelum biaya bunga dan penyusutan, laba usaha sebelum biaya bunga dan laba bersih baik terhadap realisasi tahun lalu maupun anggarannya serta tingkat kesehatan dikalikan dengan faktor penyesuaian. Mengingat

skema bonus berdasarkan laba merupakan cara paling populer dalam memberikan penghargaan kepada manajer, maka logis bila manajer memanipulasi laba untuk memaksimalkan penerimaannya (Utomo, 2011). Jadi kesimpulannya mekanisme bonus merupakan suatu strategi perhitungan dalam akuntansi yang bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada direksi dengan melihat kinerja dan laba keseluruhan.

### **2.6.1. Hubungan tax minimization dengan keputusan transfer pricing**

Salah satu alasan perusahaan melakukan transfer pricing adalah tax minimization. Gusnardi (2009), menyebutkan bahwa perusahaan multinasional melakukan transfer pricing untuk meminimalkan kewajiban pajak melalui rekayasa harga yang ditransfer antar divisi. Kemudian menurut Yani (2001) dalam Hartati et al., (2015), motivasi pajak dalam transfer pricing pada perusahaan multinasional dilaksanakan dengan cara memindahkan penghasilan ke negara dengan beban pajak terendah, dimana negara tersebut memiliki grup perusahaan atau divisi perusahaan yang beroperasi.

Jacob (1996) dalam Hartati et al., (2015) menemukan bahwa transfer antar perusahaan besar mengakibatkan pembayaran pajak lebih rendah secara global pada umumnya. Penelitian tersebut menemukan bahwa perusahaan multinasional memperoleh keuntungan karena pergeseran pendapatan dari negara dengan pajak tinggi ke negara pajak rendah. Yuniasih et al., (2012), mengungkapkan bahwa pajak berpengaruh positif pada keputusan transfer pricing. beban pajak yang

semakin besar memicu perusahaan untuk melakukan transfer pricing dengan harapan dapat menekan beban tersebut. Karena dalam praktik bisnis, umumnya pengusaha mengidentikkan pembayaran pajak sebagai beban sehingga akan senantiasa berusaha untuk meminimalkan beban tersebut guna mengoptimalkan laba. Berdasarkan rumusan diatas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

H1. *Tax minimization* berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*.

### **2.6.2. Hubungan tunneling incentive terhadap keputusan transfer pricing**

Menurut Mutamimah (2008) dalam Yunasih et al., (2012) Struktur Kepemilikan mencerminkan jenis konflik keagenan yang terjadi. Ada 2 macam struktur kepemilikan, yaitu struktur kepemilikan tersebar dan struktur kepemilikan terkonsentrasi. Jika semua pemegang saham berperilaku sama, maka tidak akan terjadi pengawasan terhadap manajemen. Yuniasih et al., (2012) juga menemukan bahwa tunneling incentive berpengaruh positif pada keputusan perusahaan untuk melakukan transfer pricing. Hal ini dikarenakan transaksi pihak terkait lebih umum digunakan untuk tujuan transfer kekayaan daripada pembayaran dividen karena perusahaan yang terdaftar harus mendistribusikan dividen kepada perusahaan induk dan pemegang saham minoritas lainnya.

Menurut Mutamimah (2009) dalam Hartati et al., (2015) Tunneling merupakan perilaku manajemen atau pemegang saham mayoritas yang mentransfer aset dan profit perusahaan untuk kepentingan mereka sendiri, namun biaya

dibebankan kepada pemegang saham minoritas. Secara sederhana dapat kita bayangkan jika pemilik saham mempunyai kepemilikan yang besar, dengan kata lain mereka telah menanamkan modal yang juga besar ke dalam perusahaan tersebut. Maka otomatis mereka juga menginginkan pengembalian atau dividen yang besar pula. Untuk itu ketika dividen yang dibagikan perusahaan tersebut harus dibagi dengan pemilik saham minoritas, maka pemilik saham mayoritas lebih memilih untuk melakukan transfer pricing dengan cara mentransfer kekayaan perusahaan untuk kepentingannya sendiri dari pada membagi dividennya kepada pemilik saham minoritas. Oleh sebab itu, semakin besar kepemilikan pemegang saham maka akan semakin memicu terjadinya praktik transfer pricing (Hartati et al., 2015). Berdasarkan rumusan di atas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

H2: Tunneling incentive berpengaruh terhadap keputusan transfer pricing.

### **2.6.3. Hubungan *tunneling incentive* terhadap keputusan *transfer pricing***

Dalam menjalankan tugasnya, para direksi cenderung ingin menunjukkan kinerja yang baik kepada pemilik perusahaan. Karena apabila pemilik perusahaan atau para pemegang saham sudah menilai kinerja para direksi dengan penilaian yang baik maka pemilik perusahaan akan memberikan penghargaan kepada direksi yang telah mengelola perusahaannya dengan baik. Penghargaan itu dapat berupa bonus yang diberikan kepada direksi perusahaan. Dalam

memberikan bonus kepada direksi, pemilik perusahaan akan melihat kinerja para direksi dalam mengelola perusahaannya. Pemilik perusahaan dalam menilai kinerja para direksi biasanya melihat laba perusahaan secara keseluruhan yang dihasilkan (Hartati et al., 2015).

Jadi pemilik tidak hanya memberikan bonus kepada direksi yang berhasil menghasilkan laba untuk divisi atau subunitnya, namun juga kepada direksi yang bersedia bekerjasama demi kebaikan dan keuntungan perusahaan secara keseluruhan. Hal ini didukung oleh pendapat Horngren (2008) dalam Hartati et al., (2015) yang menyebutkan bahwa kompensasi (bonus) direksi dilihat dari kinerja berbagai divisi atau tim dalam satu organisasi. Semakin besar laba perusahaan secara keseluruhan yang dihasilkan, maka semakin baik citra para direksi dimata pemilik perusahaan. Oleh sebab itu, direksi memiliki kemungkinan untuk melakukan segala cara untuk memaksimalkan laba perusahaan termasuk melakukan praktik transfer pricing. Selain itu, Hartati et al. (2014) dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa pemilik perusahaan akan melihat laba perusahaan yang dihasilkan secara keseluruhan sebagai penilaian untuk kinerja para direksinya sehingga para direksi akan berusaha semaksimal mungkin agar laba perusahaan secara keseluruhan mengalami peningkatan termasuk dengan cara melakukan praktik transfer pricing. Berdasarkan rumusan diatas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H3: Mekansime bonus berpengaruh terhadap keputusan transfer pricing.

### 3. Metodologi Penelitian

#### 3.1. Variabel dependen

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah transfer pricing yang diukur menggunakan pendekatan dikotomi yaitu dengan melihat keberadaan penjualan pihak berelasi dan pembelian kepada pihak yang berelasi. Perusahaan yang melakukan penjualan kepada pihak berelasi maka diberi nilai 1 dan yang tidak diberi nilai 0 (Yuniasih, 2012).

#### 3.2. Variabel Independen

##### 1. *Tax minimization*

Tax minimization diprosikan dengan effective tax rate yang merupakan perbandingan tax expense dikurangi differed tax expense dibagi dengan laba kena pajak.

##### 2. *Tunneling incentive*

Tunneling incentive diprosikan dengan presentasi kepemilikan saham diatas 20% sebagai pemegang saham atau lebih yang dimiliki oleh pemegang saham yang berada di negara lain yang tarif pajaknya lebih rendah dari Indonesia. Hal ini sesuai dengan PSAK No. 15 juga menyatakan bahwa tentang pengaruh signifikan yang dimiliki oleh pemegang saham dengan presentase 20% atau lebih (Mispiyanti, 2015).

#### 3. Mekanisme bonus

Untuk variabel ini akan diukur dengan rumus profitabilitas. Yaitu berdasarkan persentase pencapaian laba bersih tahun t terhadap laba bersih tahun t-1.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang Listing di Bursa Efek Indonesia kecuali perusahaan yang bergerak disektor keuangan periode tahun 2013-2015. Penentuan

sampel menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria : (1) Perusahaan Listing di Bursa Efek Indonesia kecuali perusahaan yang bergerak disektor keuangan periode 2013-2015. (2) Data laporan keuangan perusahaan tersedia untuk tahun pelaporan 2013-2015. (3) Perusahaan dikendalikan oleh perusahaan asing dengan presentase kepemilikan 20% atau lebih. (4) Perusahaan tidak mengalami kerugian selama periode pengamatan. (5) Perusahaan yang menyajikan laporan tahunan dalam satu jenis mata uang yaitu rupiah.

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder (laporan keuangan perusahaan publik periode tahun 2013-2015) yang bersumber dari situs [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) (website Bursa Efek Indonesia), jurnal dan sumber-sumber lain. Metode pengumpulan data dengan metode dokumentasi. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi logistik dengan program aplikasi komputer SPSS. Beberapa tes statistik yang digunakan untuk menilai overall fit model, yaitu nilai Log likelihood, Cox dan Snell's R Square, Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test, dan *classification table*.

#### 4. Hasil Penelitian dan Bahasan

Sampel yang digunakan penelitian ini adalah sebanyak 132 data pengamatan seluruh perusahaan non keuangan selama periode 2013-2015 yang dipilih dengan metode purposive sampling. Statistik deskriptif menunjukkan bahwa transaksi hubungan istimewa terjadi pada 83 Pengamatan, yang berarti bahwa sebagian besar perusahaan melakukan transfer pricing. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan regresi logistic. Kelayakan model regresi dengan

menggunakan Hosmer Lameshow test Goodness of Fit Test. Nilai -2LL awal sebesar 175,155. setelah dimasukkan seluruh variabel independen, maka diperoleh nilai -2 log likelihood (-2LL) akhir sebesar 159,891. Dengan demikian terjadi penurunan -2 log likelihood yang cukup besar setelah menggunakan 3 variabel independen. Dengan demikian model dengan 3 independen menunjukkan sebagai model yang lebih baik atau dengan kata lain model yang dihipotesiskan fit dengan data.

Besarnya nilai koefisien determinasi pada model regresi logistik ditunjukkan oleh nilai Nagelkerke R Square. Nilai Nagelkerke R Square diperoleh 0,149. Hal ini berarti 14,9 % transfer pricing dapat dijelaskan oleh variabel tax minimization, tunnelling incentive dan mekanisme bonus, sedangkan sisanya 85,1% transfer pricing dipengaruhi oleh variabel di luar model penelitian. Hasil pengujian kesamaan model prediksi dengan observasi diperoleh nilai chi square pada Hosmer Lameshow sebesar 11,562 dengan signifikansi sebesar 0,172. Dengan nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 maka tidak adanya perbedaan antara data estimasi model regresi logistik dengan data observasinya. Hal ini berarti bahwa model tersebut sudah tepat dengan tidak perlu adanya modifikasi model.

Tabel klasifikasi menunjukkan kekuatan prediksi dari model regresi untuk memprediksi probabilitas ketepatan waktu pelaporan keuangan. Kekuatan prediksi dari model regresi untuk memprediksi kemungkinan terjadi variabel terikat dinyatakan dalam persen. Kekuatan prediksi dari model regresi untuk memprediksi kemungkinan

perusahaan melakukan transfer pricing adalah sebesar 72,0 %. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi tersebut, terdapat perusahaan sebanyak 28 (44%) yang diprediksi akan melakukan transfer pricing dari total 132 data perusahaan sample selama periode pengamatan (2013-2015) yang melakukan transfer pricing. Kekuatan prediksi dari model regresi untuk memprediksi kemungkinan perusahaan melakukan transfer pricing adalah 89,0 persen. Hal ini bahwa dengan model regresi tersebut, terdapat sebanyak 73 perusahaan (89,0%) yang diprediksi melakukan transfer pricing dari total 132 data perusahaan sampel selama periode pengamatan (2013-2015) yang melakukan transfer pricing.

Hasil analisis mengenai pengaruh tax minimization, tunneling incentive, dan mekanisme bonus terhadap keputusan transfer pricing pada 132 perusahaan go public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia kecuali perusahaan yang bergerak di sektor keuangan tahun 2013-2015. hasil perhitungan overall model fit dengan menggunakan pendekatan Uji Likelihood, Cox dan snel'S R Square dan Hosmer and Lameshow Test mengindikasikan bahwa model yang digunakan telah fit dengan data sehingga mampu memprediksi nilai observasinya.

Hipotesis pertama (H1) diterima, yaitu variabel tax minimization yang diukur dengan menggunakan rumus ETR dengan signifikansi sebesar 0,008. Dengan nilai signifikansi yang berada di bawah 0,05, maka variabel tax minimization memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan transfer pricing. Penelitian ini sejalan dengan Hartati et al (2015),

yang menjelaskan bahwa besarnya keputusan untuk melakukan praktik transfer pricing akan mengakibatkan pembayaran pajak menjadi lebih rendah secara global pada umumnya. Hal ini disebabkan karena perusahaan multinasional yang memperoleh keuntungan akan melakukan pergeseran pendapatan dari negara-negara dengan tarif pajak tinggi ke negara-negara tarif pajak rendah, sehingga semakin tinggi tarif pajak suatu negara maka akan semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan praktik transfer pricing.

Hipotesis kedua (H2) diterima, yaitu variabel tunneling incentive berpengaruh signifikan terhadap keputusan transfer pricing. Dengan nilai signifikansi sebesar 0,032. Dengan nilai signifikansi yang berada di bawah 0,05, maka tunneling incentive memiliki pengaruh yang signifikan terhadap probabilitas perusahaan melakukan transfer pricing. Hasil penelitian ini mendukung Hartati et al (2015), yang menyatakan bahwa transaksi pihak terkait lebih umum digunakan untuk tujuan transfer kekayaan kepada pemegang saham mayoritas daripada pembayaran dividen, hal tersebut karena perusahaan harus mendistribusikan dividen kepada perusahaan induk dan pemegang saham minoritas lainnya. Yuniasih (2012), menyebutkan bahwa kondisi yang unik dimana kepemilikan saham pada perusahaan publik Indonesia cenderung terkonsentrasi, sehingga ada kecenderungan pemegang saham mayoritas untuk melakukan tunneling.

Hipotesis ketiga (H3) ditolak, yaitu variabel mekanisme bonus perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap transfer pricing. Dapat dilihat dengan nilai signifikansi sebesar

0,301. Dengan nilai signifikansi yang berada di atas 0,05, maka variabel mekanisme bonus tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap probabilitas perusahaan melakukan transfer pricing. Penelitian ini sejalan dengan Mispiyanti (2015), yang menyatakan bahwa mekanisme bonus tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan transfer pricing. Hal ini dikarenakan perbandingan kenaikan laba perusahaan yang cukup tinggi, namun perusahaan yang mengalami kenaikan laba tersebut tidak terindikasi melakukan transaksi transfer pricing. Disisi lain, penelitian ini tidak sejalan dengan Hartati et al. (2015) yang menyatakan bahwa pemilik perusahaan akan melihat laba perusahaan yang dihasilkan secara keseluruhan sebagai penilaian untuk kinerja para direksinya sehingga para direksi akan berusaha semaksimal mungkin agar laba perusahaan secara keseluruhan mengalami peningkatan termasuk dengan cara melakukan transfer pricing.

## **5.Simpulan dan Saran**

### **5.1.Simpulan**

Tax minimization dan tunneling incentive berpengaruh signifikan terhadap keputusan transfer pricing sedangkan mekanisme bonus perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap transfer pricing.

### **5.2.Saran**

a).Bagi Pemerintah

Perlunya pengawasan terhadap harga transfer yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia serta memberikan perhatian yang lebih terhadap fenomena manajemen laba melalui peraturan pajak yang lebih efektif yaitu dengan melalui pelaksanaan transparansi pelaporan

keuangan yang lebih baik.

b. Bagi Investor

Dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk lebih jeli dalam menanamkan modal.

c. Agenda Penelitian yang Akan Datang

Nilai R<sup>2</sup> relatif rendah mengindikasikan masih banyak variabel lain diluar penelitian yang mempunyai pengaruh terhadap transfer pricing. Diharapkan peneliti mendatang menambahkan variabel lain dan meneliti dengan rentang waktu lama, karena periode yang lebih panjang dapat memberikan hasil yang baik.

## **6. Daftar Rujukan**

- BPPK. 2011. *Transaksi Hubungan Istimewa*. <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/berita-pajak/12261-transaksi-hubungan-istimewa>. diakses pada 09 febuari 2017.
- Cholse, Julian. 2011. *Penggelapan Pajak Via Transfer Pricing*. <http://www.juliancholse.com/2011/09/penggelapan-pajak-via-transfer-pricing.html>. diakses 23 September 2016.
- Fathoni, Ahmad. 2015. *Fungsi & Jenis-Jenis Pajak*. <http://www.zonasiswa.com/2015/01/fungsi-jenis-jenis-pajak.html>. diakses pada 09 febuari 2017.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Gusnardi. 2009. Penetapan Harga Transfer Dalam Kajian Perpajakan. *Pekbis Jurnal*. Vol. 1. No. 1.
- Hartati, Winda, Desmiyawati dan Nur Azlina. 2014. Analisis Pengaruh Pajak dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing. Studi Empiris Pada Seluruh Perusahaan Yang Listing di Bursa Efek Indonesia. *Prosiding SNA 17 Mataram*.
- Hartati, Winda, Desmiyawati dan Julita. 2015. Tax Minimization, Tunneling Incentive dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing. Studi Empiris Pada Seluruh Perusahaan Yang Listing di Bursa Efek Indonesia. *Prosiding SNA 18 Medan*.
- Idris, Umar, 2013. *Sengketa pajak Toyota Motor menanti palu hakim*. <http://nasional.kontan.co.id/news/sengketa-pajak-toyota-motor-menanti-palu-hakim>. diakses 08 febuari 2017.
- Lubis, Arfan Ikhsan. 2010. *Akuntansi Keperilakuan*. Jakarta: salemba empat.
- Mangoting, Yenni. 2000. Aspek Perpajakan Dalam Praktek Transfer Pricing. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*. Vol. 2. No. 1.
- Marfuah dan Andri Puren Noor Azizah. 2014. Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive dan Axchange Rate Terhadap Keputusan Transfer Pricing. *JAAI*. Vol. 18. No. 2.
- Mispiyanti. 2015. Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*. Vol. 16. No 1.
- Mutamimah. 2009. Tunneling atau Value Added dalam Strategi Merger dan Akuisisi di Indonesia. *Jurnal Manajemen Teori dan Terapan*. Vol.2. No. 2.
- Nurhayati, Indah Dewi. 2013. Evaluasi Atas Perlakuan Perpajakan Terhadap Transaksi Transfer Pricing Pada Perusahaan Multinasional Di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*. Vol.2. No. 1.
- Santoso, Imam. 2004. Advance Pricing Agreement dan Problematika Transfer Pricing dari Perspektif Perpajakan Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Vol. 6. No. 2.
- Suandy, Erly. 2002. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Utomo, Setyo. 2011. Skema Bonus Dewan Direksi dan Aktivitas Manjamen Laba. *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*. Vol.8.No. 1
- Undang-Undang Indonesia. 2008. Nomor 36. *Pajak Penghasilan*.
- Wiranata, Yulius Ardi dan Yeterina Widi Nugrahanti. 2013. Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Profitabilitas Perusahaan Manufaktur di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Vol. 15. No. 1.
- Yuniasih, Wayan, Ni, Ni Ketut Rasmini dan Made Gede Wirakusuma. 2012. Pengaruh Pajak Dan Tunneling Incentive Pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan Manufaktur Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia. *Prosiding SNA 15 Banjarmasin*.